



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S3 TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

TENTANG
**CO-HOST ICEEICE (INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL
ENGINEERING, INFORMATICS, AND EDUCATION) 2025**

NOMOR: 15.5.89/UN32.5.5.3/KS/2025

NOMOR:

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-5-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Triyanna Widiyaningtyas, M.T.: Ketua Program Studi S3 Teknik Elektro Dan Informatika, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Teknik Elektro Dan Informatika Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Herman, S.Kom., M.Cs., MTA: Ketua Program Studi Sistem Informasi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Inspeksi Kanal No.2, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program *Co-host ICEEIE (International Conference On Electrical Engineering, Informatics, And Education) 2025* yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program *Co-host ICEEIE (International Conference On Electrical Engineering, Informatics, And Education) 2025*.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program *Co-host ICEEIE (International Conference On Electrical Engineering, Informatics, And Education) 2025* antara Program Studi S3 Teknik Elektro Dan Informatika, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program *Co-host ICEEIE (International Conference On Electrical Engineering, Informatics, And Education) 2025* minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 15 Mei 2025 sampai dengan 14 Mei 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S3 Teknik Elektro Dan Informatika



Dr. Ir. Triyanna Widiyaningtyas, M.T.
NIP 197412152008122002

PIHAK KEDUA,
Ketua Program Studi
Sistem Informasi



Herman, S.Kom., M.Cs., MTA
NIPS 11400762


MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Dekan FIKOM UMI



Ir. Purnawansyah, M.Kom., MTA
NIPS 11400762

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
